

Kepada Yth.

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building, Tower I
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

Perihal: Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Pemberitaan Media Massa

Dengan hormat,

Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06359/BEI.PG1/12-2014 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa dan berita koran Bisnis Indonesia tanggal 24 Desember 2014 dengan judul “Berau: Perjanjian Kerja Cacat Hukum” serta untuk memenuhi ketentuan IV.3 Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, melalui surat ini kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut:


1. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih sedang memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Saudara Raden Curt Eko Santoso Budianto terhadap PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk. yang merupakan induk perusahaan PT Berau Coal. PT Berau Coal berkedudukan sebagai Tergugat (“**Anak Perusahaan**”) sedangkan Perusahaan ditempatkan sebagai Turut Tergugat (“**Perusahaan**”). Saudara Raden Curt Eko Santoso Budianto merupakan mantan direktur utama Anak Perusahaan (“**Mantan Direktur Utama**”).
2. Gugatan Mantan Direktur Utama pada intinya merupakan tuntutan pembayaran sisa gaji dan tunjangan Mantan Direktur Utama yang didasarkan pada Perjanjian Kerja No. 001/SPK/BOD/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 (“**Perjanjian Kerja No. 001/2013**”) yang menurut Mantan Direktur Utama pernah ditandatangani oleh dan antara Anak Perusahaan dan Mantan Direktur Utama. Namun demikian, Anak Perusahaan berpendapat bahwa pihak yang berwenang secara sah untuk mewakili Anak Perusahaan tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja No. 001/2013. Oleh karena itu, Perjanjian Kerja No. 001/2013 tidak mengikat Anak Perusahaan dan sebagai akibatnya Anak Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar tuntutan Mantan Direktur Utama.
3. Agenda persidangan perkara ini telah memasuki tahap pengajuan Replik dari Mantan Direktur Utama terhadap Jawaban yang diajukan oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan. Dalam konteks ini, Anak Perusahaan berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mantan Direktur Utama dalam Repliknya tidak dapat membantah pendapat Anak

Perusahaan bahwa pihak yang berwenang secara sah untuk mewakili Anak Perusahaan tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja No. 001/2013.

4. Sehubungan dengan informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan, kami telah menyampaikan hal-hal tersebut dalam keterbukaan informasi yang sebelumnya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Amir Sambodo
Direktur Utama